



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1576, 2015

KEMENDIKBUD. Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- b. pengumpulan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;

- h. pelaksanaan layanan edukasi di bidang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perpustakaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LOKASI

Pasal 8

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
dan